



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3402154204800001, Agama Katholik, beralamat di Kota Yogyakarta, bertindak sebagai wali/ibu kandung dari **ANAK PENGUGAT I**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, 27 Maret 2008 (anak ke -1) berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 270/Pdt.P/2021/PN Yyk, dan dari **ANAK PENGUGAT II**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta, 15 Mei 2017 (anak ke -2), berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 271/Pdt.P/2021/PN YYK. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Siagian, SH., MH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Parangtritis Km 3,5 Salakan No 91 RT 03 Kel Bangunharjo, Kec Sewon Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan:

1. **TERGUGAT I**, agama Katholik, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3402096303650002, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **TERGUGAT II**, yang beralamat di Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl, tertanggal 03 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl, tertanggal 03 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl dari Kuasa Penggugat tanggal 16 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 Agustus 2022 dibawah register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat, dan Tergugat II datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 16 Agustus 2022, dipersidangan Kuasa Penggugat secara lisan dan dengan surat Pencabutan Gugatan tertanggal 16 Agustus 2022, telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* dapat diterima dengan mengacu pada pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : “Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang berbunyi “Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah ditetapkan hari sidang dituangkan dalam bentuk penetapan di dalam persidangan”, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan perkara ini di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 2 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 Agustus 2022 dibawah register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl dalam buku register yang bersangkutan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami Kurniawan Wijonarko, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Aang Prabowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Kurniawan Wijonarko, S.H.,M.Hum.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aang Prabowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	Rp	160.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
6. Redaksi	Rp	10.000,00;-
7. materai	Rp	10.000,00;.
Jumlah	Rp.	320.000,00;

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Btl